



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **165.155/PUU/PAN.MK/SP/10/2024**

25 Oktober 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

155/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Yuli Puspitasari (Pemohon I), Yuli Ani Kusri (Pemohon II), Rinaldi Andreas (Pemohon III), Dwi Fery Kurniawan (Pemohon IV), dan Ir. Udibowo Ciptomulyono (Pemohon V) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Dr. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn. dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohon Provisi Para Pemohon;
2. Menunda pemberlakuan Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hingga ada putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa tentang “peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan komoditi yang termasuk instrument keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang ini dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Sektor Keuangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan bahwa segala aturan turunan dan ketentuan pelaksanaan terkait peralihan kewenangan ke OJK dalam UU No. 4 Tahun 2023 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejauh menyangkut pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 165.155/PUU/PAN.MK/BASP/10/2024**

Pada hari Jum`at tanggal 25 Oktober 2024 pukul 06:49 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

